

**EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
DITINJAU DARI INDEKS PROPER DI RSUI YAKSSI GEMOLONG KABUPATEN  
SRAGEN**

**CITTA ZAHRA PRIMALIA-25000118110126  
2022-SKRIPSI**

Rumah sakit menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aktivitasnya. Karena karakteristiknya, limbah B3 dapat meningkatkan risiko kontaminasi pada lingkungan dan kesehatan apabila penanganannya salah. Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hanya 18,9% fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar sesuai dengan ketentuan. RSUI Yakssi Gemolong yang berlokasi di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah merupakan rumah sakit yang belum melakukan penilaian PROPER. Pada studi pendahuluan yang dilakukan ditemukan bahwa masih ada beberapa aspek pengelolaan limbah B3 yang belum sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK No. 56 Tahun 2015 dan Permen LHK No. 1 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan limbah B3 yang ditinjau dari indeks PROPER di RSUI Yakssi Gemolong. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif observasional. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel, meliputi Kepala Unit Sanitasi Lingkungan, Staf Unit Sanitasi Lingkungan, koordinator *cleaning service*, petugas *cleaning service*, dan petugas kebersihan TPS Limbah B3. Informan triangulasi melibatkan Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, dan Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan telaah dokumen milik rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 berdasarkan Permen LHK No. 56 tahun 2015 telah mentaati 76% persyaratan, dan berdasarkan Permen LHK No. 1 tahun 2021 ketaatan PROPER sebesar 55% dan mendapatkan peringkat 'Merah'. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh RSUI Yakssi Gemolong masih belum mematuhi peraturan.

Kata kunci : limbah B3, PROPER, rumah sakit